

**DRAFT REKOMENDASI
PANITIA KHUSUS DEWAN SDA NASIONAL
TERHADAP LIMA ISU STRATEGIS SUMBER DAYA AIR**

1. PENANGANAN KRISIS AIR BAIK SECARA KUANTITAS MAUPUN KUALITAS
2. AKSELERASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK PLTA
3. PENATAAN ULANG KELEMBAGAAN TERKAIT PENGELOLAAN SDA
4. PENGINTEGRASIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DENGAN RENCANA PENGELOLAAN SDA WS
5. PENGINTEGRASIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DENGAN RENCANA PENGELOLAAN SDA WS

I. PENANGANAN KRISIS AIR BAIK SECARA KUANTITAS MAUPUN KUALITAS

A. LATAR BELAKANG

Sumber daya air di Indonesia secara alami sangat melimpah, ketersediaan air nasional sebesar 16.439 m³/kapita/tahun, jauh diatas ketersediaan Tiongkok (2.100 m³/kapita/tahun) dan India (1,100 m³/kapita/tahun). Tapi distribusi ruang yang tidak merata, Pulau Jawa merupakan wilayah yang mempunyai indeks ketersediaan air terkecil 1.200 m³/kapita/tahun, kemudian Bali & Nusa Tenggara 3.795 m³/kapita/tahun, sedangkan pulau besar lainnya diatas 16.700 m³/kapita/tahun, bahkan Papua mencapai 299.500 m³/kapita/tahun (Puslitbang SDA, 2012).

Berdasarkan klasifikasi indeks ketersediaan air (Brown, et al, 2011) Pulau Jawa saat ini sudah mengalami tekanan air. Tekanan terhadap ketersediaan air ini akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia (1,49%) yang lebih besar dari pertumbuhan penduduk dunia (1,2%). Saat ini jumlah penduduk Indonesia 233,4 juta jiwa dan diproyeksikan tahun 2015 meningkat menjadi 273,2 juta jiwa (BPS, 2013).

Kebutuhan air rerata nasional untuk rumah tangga perkotaan dan industry (RKI) 379,19 juta m³/tahun, air irigasi 9.538,64 juta m³/tahun, aliran air minimum sungai untuk menjaga ekosistem sungai 19.825,64 juta m³/tahun dan penggunaan lainnya 615,07 juta m³/tahun. Penggunaan air untuk RKI di Pulau Jawa terbesar di Indonesia, karena jumlah penduduk lebih 60% dan kegiatan ekonomi terkonsentrasi di Jawa, padahal luasnya hanya 6,4%. Penggunaan air irigasi mencapai 90% dari penggunaan air Indonesia diluar air untuk menjaga ekosistem sungai (Dirjen SDA, Kemen PU, 2010).

Ketersediaan air yang tidak merata dalam ruang, juga tidak merata sepanjang tahun. Pada musim hujan ketersediaan air sangat melimpah bahkan berlebih/banjir, tetapi ketika musim kemarau sangat sulit mendapatkan air. Peningkatan kekeringan ini dicerminkan oleh 8 sungai utama di Pulau Jawa, yaitu : Ciujung, Cisadane, Citarum, Cimanuk, Citanduy, Serayu, Bengawan Solo, dan Brantas yang debit air sungai mengalami penurunan secara signifikan.

Takanan terhadap sumber daya air, yang ditandai oleh peningkatan fluktuasi debit sungai, penurunan debit mata air dan penurunan tinggi muka air tanah terkait dengan kondisi DAS kritis di Indonesia cenderung meningkat, tahun 1984 jumlah yang kritis sebanyak 22 DAS, tahun 1992 meningkat menjadi 39 DAS, tahun 2005 meningkat lagi menjadi 62 DAS, tahun 2009 meningkat lagi menjadi 108 DAS. Tekanan terhadap sumber daya air juga disebabkan oleh alih fungsi lahan, dari yang semula dapat meresapkan air hujan menjadi daerah terbangun/impermeable.

Kondisi ini diperparah lagi dengan dampak perubahan iklim global, pola hujan ekstrim yang semakin besar intensitas dan frekuensinya, sehingga meningkatkan kekeringan dan banjir.

Indonesia mempunyai tampungan air alami (danau, situ, rawa) yang sangat banyak, jumlah danau besar (diatas 10 Ha) berkisar 524 danau dengan luas 491.724 Ha yang menyebar di pulau besar (Puslit Limnologi LIPI). Tetapi tampungan alami ini belum optimal dimanfaatkan sebagai sumber air dan habitat/ekosistem, bahkan aspek konservasi juga masih perlu ditingkatkan.

Selain kaya dengan tampungan alami, Indonesia telah membangun lebih dari 200 waduk besar. Fungsi waduk ini untuk menampung kelebihan air pada musim hujan dan dicadangkan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau, dan juga untuk fungsi lainnya. Jumlah waduk saat ini belum optimal untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi debit sungai yang mempunyai kecenderungan meningkat dan perkembangan penduduk yang tinggi.

Tekanan sumber daya air selain pada aspek kuantitas tersebut, saat ini juga terjadi pada aspek kualitas air. Kualitas air sungai sebagai sumber air cenderung semakin rendah akibat pencemaran baik point source maupun non point source. Berdasarkan hasil monitoring kualitas air oleh Kemen LH pada 22 sungai besar yang menyebar seluruh Indonesia, telah menunjukkan tingkat pencemaran berat dan sedang pada 13 sungai. Sebagai ilustrasi kondisi pencemaran Sungai Citarum, dari 600 industri tekstil hanya sekitar 10% yang mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) standar. Di sepanjang aliran sungai bagian hulu, limbah dari industry tiap hari kurang lebih 1.320 liter/detik atau setara 280 ton limbah dibuang ke Sungai Citarum. Selain itu, juga limbah domestic yang sangat besar juga dibuang ke sungai Citarum. Penurunan kualitas air ini juga terjadi di 15 danau prioritas nasional, yang dicerminkan oleh peningkatan kesuburan air danau (eutrofikasi) dan sedimentasi.

B. PERMASALAHAN

Indonesia mempunyai ketersediaan air yang melimpah tetapi penyebaran spasialnya tidak merata Pulau Jawa merupakan wilayah yang mempunyai indeks ketersediaan air terkecil (1.200 m³/kapita/tahun) dan ini sudah menunjukkan tekanan terhadap ketersediaan air. Selain itu, ketersediaan air juga tidak merata sepanjang tahun. Pada musim hujan ketersediaan air sangat melimpah bahkan berlebih/banjir, tetapi ketika musim kemarau sangat sulit mendapatkan air. Pada sisi lain, kebutuhan air baik untuk domestic, industri dan pertanian relative merata sepanjang tahun dan terjadi kecenderungan kebutuhan air selalu meningkat setiap tahun, seiring dengan pertumbuhan dan peningkatan status social penduduk. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air.

Ketimpangan ini akan semakin lebar bila degradasi lingkungan tidak ditekan, terutama penurunan fungsi hutan, alih fungsi lahan dari lahan yg dapat meresapkan air hujan menjadi daerah terbangun, dan penurunan kapasitas tampung air alami. Selain itu, dampak perubahan iklim global, khususnya perubahan pola hujan ekstrim juga dapat meningkatkan ketidakmerataan ketersediaan air.

Permasalahan lain dari ketersediaan air adalah penurunan kualitas air yang disebabkan oleh limbah domestic, industry maupun pertanian, dari tahun ketahun penurunan kualitas air semakin besar dan luas. Penurunan kualitas air ini terjadi baik pada sungai, waduk maupun danau. Pada umumnya teknologi pengolahan limbah sudah tersedia dan pemerintah sudah menerbitkan berbagai regulasi khususnya yang terkait dengan limbah yang berasal dari industri, sehingga yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan pelaksanaannya.

Untuk menangani krisis air diperlukan penyusunan strategi yang bersifat holistic, tetapi permasalahannya adalah keterbatasan data dan informasi, baik yang menyangkut aspek ketersediaan maupun aspek kebutuhan pada setiap kabupaten/kota dalam suatu DAS/wilayah sungai. Pada sisi lain sudah dibangun Sistem Informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi yang merupakan amanat UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, untuk itu diperlukan penguatan SIH3, termasuk kemudahan dalam mengakses data-data yang terkait dengan sumber daya air.

Sebagai ringkasan, rumusan masalah dan saran serta tindak lanjut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

NO	MASALAH	SARAN DAN TINDAKLANJUT
1.	Terjadinya ketidak seimbangan kuantitas antara ketersediaan dan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan kapasitas tampung dengan melakukan normalisasi/rehabilitasi/restorasi/waduk, danau, situ, kolam, rawa/lahan basah dan tampungan alami lainnya termasuk kubah gambut sesuai dengan kondisi eksisting, khususnya wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Sumatera - meningkatkan kapasitas tampungan air melalui peran pemerintah serta partisipasi dunia usaha dan masyarakat, dengan membangun lebih banyak : <ul style="list-style-type: none"> • waduk/<i>long storage</i> • embung • sumur resapan/lubang resapan biopori • Penampungan Air Hujan(PAH) melalui : <ul style="list-style-type: none"> ○ penampungan air hujan komunal ○ lumbung air pedesaan • menambah ruang terbuka hijau - meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan dengan mempertahankan luas kawasan hutan 128.220.010 Ha dan luas lahan pertanian 7.748.840 Ha, untuk mencegah penurunan fungsi resapan air dari pembangunan permukiman, perkotaan dan industri terutama di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Sumatera - melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan serta ekosistem perairannya pada daerah aliran sungai (DAS) prioritas khususnya pada 14 DAS dan 15 danau yang menjadi prioritas nasional - Meningkatkan efektifitas pengendalian kegiatan pemanfaatan hutan produksi, dengan merubah status dan/atau luasan hutan produksi menjadi hutan lindung pada daerah tangkapan air danau, waduk, situ dan embung - Meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan gerakan hemat air berskala nasional melalui penerapan budidaya pertanian, sains dan teknologi serta budaya - Mengintegrasikan program penanggulangan krisis air yang sistematis sebagai salah satu skala prioritas dalam dokumen perencanaan daerah

2.	Penurunan kualitas air pada sumber air akibat pencemaran	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program nasional dan rencana aksi dalam pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta pemanfaatan SDA pada 13 DAS prioritas dan 14 DAS rawan bencana serta 15 danau prioritas - Membuat keterpaduan pengolahan limbah domestik dan industri dengan program sanitasi melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendampingan dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terhadap pemerintah daerah dan masyarakat ke dalam RPJMD • Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Biogas komunal - Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber pencemar lokasi tertentu (<i>point source</i>) dan lokasi tersebar (<i>nonpoint source</i>) dalam pengolahan limbah dan menerapkan prinsip pencemar harus membayar (<i>polluters pay principle</i>)
3.	Data dan informasi mengenai ketersediaan dan kebutuhan air permukaan dan air tanah di setiap provinsi, Kabupaten/Kota, termasuk pulau, wilayah sungai, Daerah aliran Sungai (DAS) dan Cekungan Air Tanah (CAT) belum dapat memenuhi keperluan perencanaan strategi penanganan krisis air.	<ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kondisi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi oleh kementerian PU, ESDM dan BMKG sebagai implementasi dari Perpres No. 88 Tahun 2012. - Mempercepat penyediaan data publik tentang ketersediaan dan kebutuhan air yang bisa diakses berbasis web
4.	Kurangnya pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan jumlah dan mengefektifkan fungsi Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan peraturan perundangan terkait serta membentuk tim terpadu dalam pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya air melalui peraturan perundangan sesuai dengan kewenangannya

II. PENATAAN ULANG KELEMBAGAAN TERKAIT PENGELOLAAN SDA

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan sumber daya air melibatkan berbagai kepentingan dan pelaku dari berbagai sektor baik di pusat maupun di daerah, dalam lingkungan pemerintah, masyarakat maupun swasta. Dari semua pelaku atau pemilik kepentingan, pemerintah merupakan pelaku yang mempunyai peran dominan karena diberikan amanah berdasar peraturan perundangan-undangan untuk menyelenggarakan penguasaan sumber daya air oleh negara agar dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Dengan peran yang dominan, pemerintah memiliki pengaruh yang menentukan atas keberhasilan dan kemajuan dalam pengelolaan sumber daya air, sementara para pelaku lain dari kalangan masyarakat dan swasta lebih berada dalam posisi mengikuti dan mendukung. Dengan kata lain maju mundurnya pengelolaan sumber daya air sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah dalam menjalankan peranannya.

Seberapa jauh kemajuan yang dicapai dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia selama ini dapat dilihat dari beberapa indikator makro berikut ini. Indonesia memiliki potensi air yang relatif besar, yakni 3.906.500 juta m³/th dan sebanyak 691.300 m³/th diantaranya merupakan potensi ketersediaan air yang dapat diandalkan. Keseluruhan potensi air tersebut tersedia melalui curah hujan yang kemudian mengalir sebagai air permukaan di lebih dari 5.590 sungai dan tertampung di sekitar 840 danau dan 735 situ, serta tersimpan sebagai air tanah di 397 cekungan air tanah (CAT) (Samekto dan Winata, 2010; KLH, 2009).

Dari keseluruhan potensi air tersebut hanya sebesar 175.000 m³/th (25,3%) yang sudah dimanfaatkan, yakni untuk irigasi sebesar 141.800 m³/th (80,5%), domestik sebesar 6.400 m³/th (3,7%) dan industri sebesar 27.700 m³/th (15,8%) (Puslitbang Air, 2012). Pemanfaatan air tersebut dapat dilakukan karena dukungan prasarana yang telah dibangun, antara lain bendungan yang jumlahnya mencapai 284 buah dengan kapasitas tampung sebesar 12,9 milyar m³ dan embung sebanyak 1.109 buah dengan kapasitas tampung 0,1 milyar m³. Sementara itu jaringan irigasi yang dibangun mencakup luas area 7,2 juta ha. Masih relatif kecilnya jumlah air yang dapat dimanfaatkan dibanding potensi yang tersedia, sementara permintaan air untuk berbagai keperluan akan terus meningkat menunjukkan masih besarnya tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air.

Sementara itu dari aspek kualitas air, pencemaran air baik di sungai, danau, waduk maupun air tanah masih merupakan masalah yang belum mampu diselesaikan dengan baik dan bahkan cenderung meningkat. Hasil pemantauan kualitas air di 22 sungai besar di Indonesia oleh Kementerian LH menunjukkan sebanyak 13 sungai mengalami pencemaran ringan, 3 sungai tercemar sedang, 4 sungai tercemar berat dan 2 sungai memenuhi baku mutu kelas II di bagian hulu. Sedang dibagian hilir, sebanyak 9 sungai tercemar ringan, 10 sungai tercemar sedang dan 3 sungai tercemar berat sehingga tak ada satupun sungai yang memenuhi baku mutu di bagian hilir.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air adalah pengendalian daya rusak air yang terwujud sebagai bencana banjir. Setiap tahun bencana banjir melanda berbagai daerah, desa maupun kota dengan kerugian ekonomi mencapai trilyunan rupiah, disamping korban jiwa. Pada awal 2014 misalnya tercatat kerugian mencapai Rp 5 trilyun dari banjir yang melanda Jakarta, Rp 2,01 trilyun dari banjir di Jawa Tengah dan Rp 1,87 trilyun dari banjir di Manado (BNPB, 2014). Kecenderungan yang tampak meningkat dari bencana banjir ini menunjukkan kemampuan pengendalian banjir yang makin tertinggal dari ancaman yang dihadapi.

Dalam bentuk yang berbeda, bencana juga terus berulang setiap tahun akibat kekeringan yang melanda berbagai daerah pada musim kemarau. Selain kerugian ekonomi berupa kegagalan panen tanaman pangan karena puso, bencana kekeringan juga secara sosial mendatangkan kesengsaraan bagi warga masyarakat di berbagai daerah yang kesulitan memperoleh air bagi kebutuhan pokok sehari-hari. Upaya pemerintah menjamin akses air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat memang terus meningkat setiap tahun, namun krisis air musiman yang melanda daerah masih terus berulang setiap tahun. Data terakhir menunjukkan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak mencapai 58,93% pada 2012, sementara target MDGs yang harus dicapai pada 2015 adalah 65,8% (Ditjen SDA, 2012).

Dari gambaran diatas tampak masih beratnya tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air. Belum termasuk tantangan yang timbul karena kondisi alamiah sumber daya air yang tak merata ketersediannya, penyebaran jumlah penduduk yang juga tak merata, dampak perubahan iklim dan tata kelola yang masih banyak kelemahan. Semua tantangan tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan untuk mengatasi. Dalam hal ini, pemerintah memikul tanggung jawab terbesar dan peran yang menentukan sehingga perhatian khusus perlu diberikan terhadap kapasitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air.

B. PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

Dari beberapa elemen kapasitas pemerintah, kelembagaan pemerintah merupakan elemen yang memberikan andil besar dalam menentukan kinerja pengelolaan sumber daya air. Kelembagaan baik dalam pengertian tata kerja dan pengaturan maupun organisasi dengan struktur dan fungsinya bila berada dalam kondisi yang sehat, efektif dan efisien akan menjadi kekuatan yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan sumber daya air. Namun bila kondisi sebaliknya yang terjadi akan menjadi kendala utama yang mempersulit dan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan sumber daya air.

Kelembagaan pemerintah yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air menghadapi tiga pokok masalah sebagai berikut :

- 1. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab, tugas dan fungsi antar kementerian/lembaga non kementerian.**

Tumpang tindih kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi ini dapat ditemukan dalam berbagai hal, yakni :

- a. **Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).** Terjadi tumpang tindih antara Kementerian PU dan Kementerian Kehutanan. Kementerian PU yang memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pengelolaan sumber daya air mendasarkan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air berdasar satuan pengelolaan Wilayah Sungai (WS) yang dapat berupa satu Daerah Aliran Sungai (DAS) atau lebih, sementara Kementerian Kehutanan melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan DAS berdasar wilayah DAS sebagai satu unit pengelolaan tersendiri. Hal ini menimbulkan komplikasi dalam prosedur penetapan rencana karena masing-masing memiliki prosedur tersendiri dengan basis unit pengaturan yang tumpang tindih. Duplikasi program dan tumpang tindih program juga dapat terjadi antar unit pelaksana masing-masing kementerian, selain ketidakpastian yang muncul di kalangan para aparat di daerah.
- b. **Pemberian bantuan kepada petani pemakai air dan pemberdayaannya.** Kementerian PU dan Kementerian Pertanian memiliki program pemberian bantuan kepada petani pemakai air untuk perbaikan jaringan irigasi tersier sehingga menimbulkan pertanyaan kementerian manakah yang sebenarnya memiliki kompetensi dalam program tersebut. Disamping itu di daerah masih muncul pertanyaan tentang tugas pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, khususnya di jaringan sekunder dan primer. Hal ini disebabkan oleh penafsiran yang berbeda terhadap pembagian urusan yang diatur dalam PP No 38/2007 menyangkut pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.
- c. **Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.** Pelaksanaan tugas pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air masih menimbulkan ketidakjelasan dalam tanggung jawab yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PU.
- d. **Perijinan untuk jaring apung dan budidaya ikan air tawar.** Pemberian ijin untuk jaring apung dan budidaya ikan air tawar dalam prakteknya masih menimbulkan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab instansi terkait, khususnya antara Kementerian PU c.q Ditjen SDA, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
- e. **Kerusakan sungai dan prasarannya akibat penambangan, penebangan pohon yang masif di daerah hulu dan transportasi air.** Masalah ini masih terus dihadapi akibat ketidakjelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab antar instansi terkait, khususnya antara Kementerian PU, Kehutanan, ESDM dan Perhubungan.
- f. **Pengendalian erosi di daerah tangkapan air dan penggunaan air di kawasan hutan.** Beberapa instansi terkait memiliki program pengendalian erosi di daerah tangkapan air

seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian PU dan Kementerian Pertanian. Program direncanakan dan dilaksanakan dalam perspektif kepentingan masing-masing instansi sehingga dalam praktek tidak menciptakan sinergi yang menguntungkan. Penggunaan air di kawasan hutan masih menjadi persoalan terkait pandangan yang berbeda antara Kementerian PU dan Kementerian Kehutanan. Kementerian PU memandang penggunaan air merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai, termasuk di kawasan hutan kecuali kawasan suakan alam dan cagar alam. Sementara Kementerian Kehutanan menerapkan pandangan air sebagai salah satu produk jasa lingkungan kehutanan sehingga termasuk yang harus diatur oleh Kementerian Kehutanan. Selain perijinan yang memerlukan rekomendasi dari instansi kehutanan, penggunaan air di kawasan hutan juga dikenai iuran jasa lingkungan. Pada hal sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya air, penggunaan air juga dikenai kewajiban membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

- g. **Data areal irigasi.** Kementerian PU dan Kementerian Pertanian memiliki data areal irigasi yang berbeda. Data areal irigasi dari Kementerian PU lebih menekankan pada keberadaan jaringan irigasi, sementara Kementerian Pertanian lebih menekankan pada keberadaan sawah beririgasi. Angka luas areal irigasi air permukaan berdasar data yang sering digunakan oleh Kementerian PU adalah 7,23 juta ha (Ditjen SDA, Kementerian PU), sedang menurut Kementerian Pertanian luas sawah beririgasi adalah 6.087.504 ha, terdiri atas lahan sawah beririgasi yang sudah dimanfaatkan sebanyak 4.898.822 ha dan potensi yang belum dimanfaatkan sebanyak 1.188.682 ha (Dir.Pengelolaan Irigasi, Ditjen PSP, Kementerian PU). Meskipun masing-masing instansi memiliki kepentingan yang berbeda atas data areal irigasi, perbedaan data areal irigasi pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian.

2. **Koordinasi antar sektor yang kurang atau tidak efektif.**

Ketidakefektifan koordinasi ini terjadi antara lain dalam pelaksanaan beberapa program yang memerlukan peran antar sektor, misalnya dalam pembukaan lahan untuk sawah baru, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta penanganan lahan rawa dan gambut. Meskipun secara prinsip sudah dipahami bahwa sektor terkait, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian PU perlu berkoordinasi dalam pembukaan lahan sawah baru dan dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, namun dalam pelaksanaannya koordinasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga dalam penanganan lahan rawa dan gambut yang melibatkan instansi Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PU dan Kementerian Pertanian.

3. **Ketidakefektifan pengelolaan sumber daya air akibat ketidakjelasan dalam kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi antar instansi terkait dan antar pemerintah pusat dan daerah.**

Masalah ini terjadi antara lain dalam implementasi peraturan pengelolaan situ dan danau, pengendalian pengambilan air tanah, pembinaan dan pengawasan keramba jaring apung,

pengelolaan sungai dan prarana di wilayah kerja PJT, Balai Wilayah Sungai, Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air yang masih ada di daerah. Ketidakjelasan dapat disebabkan oleh pemahaman atas peraturan yang berbeda antar instansi terkait atau kurang memadainya peraturan yang ada sehingga tidak jelas instansi mana yang seharusnya berperan dalam penanganan suatu urusan. Ketidakjelasan ini pada akhirnya menimbulkan keterlambatan penanganan urusan atau terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Penilaian kinerja masih terbatas dalam lingkup peningkatan kinerja bidang masing-masing.

Masalah ini merupakan penyebab dari timbulnya kecenderungan setiap sektor untuk berorientasi hanya mementingkan kepentingan sektornya masing-masing (ego sektoral) sehingga sinergi antar sektor tidak tercapai. Pada hal pengelolaan sumber daya air umumnya merupakan urusan yang melibatkan peran antar sektor.

Tumpang tindih kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas terjadi antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan tugas dan fungsi instansi belum saling sinkron. Disamping itu perumusan wewenang, tanggung jawab, tugas dan fungsi kementerian pada umumnya bersifat global dan normatif sehingga dalam penjabaran pada tingkat pelaksanaan kerap muncul tumpang tindih tersebut. Masalah ini masih ditambah oleh perbedaan pemahaman dan persepsi masing-masing instansi atas dasar hukum yang digunakan untuk penetapan tugas dan fungsi sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam impelementasi ketentuan bersangkutan.

Koordinasi yang kurang atau tidak efektif umumnya disebabkan oleh ketiadaan petunjuk yang lebih operasional untuk melaksanakan koordinasi, baik menyangkut pembagian urusan yang dikoordinasikan maupun peran masing-masing instansi terkait, termasuk fungsi koordinator yang sangat penting ditetapkan. Sistem penilaian kinerja yang masih terbatas dalam lingkup peningkatan kinerja bidang masing masing, cenderung mendorong setiap kementerian untuk mementingkan sektornya masing-masing sehingga timbul ego sektoral yang menghambat sinergi antar sektor. Meskipun terdapat fungsi koordinasi dalam lingkup kementerian koordinator, namun fungsi tersebut belum dijabarkan dalam sistem penilaian kinerja yang berlaku.

Sebagai ringkasan, rumusan masalah dan saran serta tindak lanjut dapat dilihat pada pada Tabel di bawah ini :

NO	MASALAH	SARAN DAN TINDAKLANJUT
1.	<p>Masih ada tumpang tindih tugas dan fungsi antar kementerian/lembaga dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan DAS - Bantuan kepada petani untuk perbaikan jaringan irigasi tersier - Pemberdayaan petani pemakai air - Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air - Perijinan untuk jaring apung dan budidaya perikanan air tawar - Kerusakan sungai dan prasarannya akibat penambangan - Sanitasi lingkungan - Perijinan angkutan sungai dan pemeliharaan sungai - Pengendalian erosi di daerah tangkapan air - Penggunaan air dalam kawasan hutan (tanggungjawab, ijin, pungutan/ iuran jasa lingkungan) - Penetapan kawasan rawan banjir - Penanganan lahan rawa dan gambut - Data areal irigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu melakukan harmonisasi antar produk peraturan Per UU terkait pengelolaan SDA yang tidak saling konsisten, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - UU No 7/2004 ttg SDA - UU No. 41/1999 junto UU No 19/2004 ttg Kehutanan - UU No 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan LH - UU No 19/2013 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Petani - UU No. 41/2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - PP No 38/2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan - PP No 37/2012 ttg Pengelolaan DAS 2. Melaksanakan penataan kembali urusan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak SDA untuk mencegah tumpang tindih tugas dan fungsi pengelolaan SDA di masing-masing kementerian terkait pengelolaan SDA 3. Perlu memperjelas tugas dan fungsi kementerian/ lembaga yang terkait pengelolaan SDA
2.	<p>Ketidakefektifan pelaksanaan pengelolaan SDA dalam koordinasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan lahan untuk sawah baru - Pengelolaan jaringan irigasi di tingkat tersier dan sekunder (dalam hal perbaikan) - Pengembangan dan pengelolaan Irigasi - Penanganan lahan rawa dan gambut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kementerian/lembaga sebagai koordinator dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan beberapa kementerian/lembaga dan peran masing-masing kementerian/lembaga terkait 2. Perlu disusun standar operasional prosedur (SOP) yang melibatkan peran masing-masing kementerian/lembaga terkait pengelolaan SDA 3. Mengefektifkan fungsi wadah koordinasi yang terkait
3.	<p>Ketidakefektifan dalam pengelolaan SDA akibat ketidakjelasan dalam kewenangan tugas dan fungsi dalam:</p> <p>1) Implementasi peraturan pengelolaan situ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu meningkatkan kesepahaman antar kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah tentang kewenangan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan 2. Menerbitkan peraturan tentang usaha karamba jaring apung di danau, waduk, dan rawa yang

	<ul style="list-style-type: none"> 2) Pengendalian pengambilan air tanah 3) Pembinaan dan pengawasan usaha keramba jaring apung 4) Pengelolaan danau 5) Pengelolaan sungai dan prasarana di wilayah kerja PJT 	<p>memperjelas pembinaan dan pengawasan</p> <p>3. Menetapkan pembagian peran antara PJT dan B/BWS, dan pemerintah provinsi dan kab/kota dalam pengelolaan sungai dan prasarana wilayah kerja PJT</p>
4.	<p>Penilaian kinerja masih terbatas dalam lingkup peningkatan kinerja bidang masing masing</p>	<p>Perlu perubahan sistem penilaian kinerja kementerian/ lembaga yang terkait pengelolaan SDA agar mengacu pada pencapaian target outcome lintas sektor.</p>

III. AKSELERASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK PLTA

A. LATAR BELAKANG

Dari 75.000 MW potensi sumber daya air untuk PLTA, baru 5.000-6.000 MW yang dimanfaatkan atau digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik dengan skala besar (PLTA skala besar). Ketersediaan potensial sumber daya air untuk pengembangan PLTA minihidro dan mikrohidro sekitar 10% dari total kapasitas yaitu sekitar 7500 MW, namun semua ini belum banyak dikembangkan.

Pemanfaatan sumber energi listrik dari PLTA memiliki beberapa keunggulan, yakni mengurangi subsidi pemerintah karena dapat menggantikan penggunaan BBM sebagai energi primer pembangkitan tenaga listrik yang selama ini banyak disubsidi. Selain itu, mini dan mikro hidro memproduksi energi bersih yang akan mengurangi efek gas rumah kaca dan merupakan energi terbarukan yang sumber energi primernya gratis. Dari segi operasional dan perawatannya relatif murah sehingga dapat mengurangi biaya pokok produksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) kalau dibandingkan pembangkitan yang menggunakan sumber energi primer fosil.

Potensi ketersediaan sumber daya air untuk mini dan mikrohidro banyak berada di daerah yang selama ini belum terjangkau layanan listriknya. Dengan demikian pengembangan mini dan mikrohidro di tempat tersebut akan jauh lebih efisien karena tidak memerlukan jaringan transmisi yang terlalu jauh. Dengan adanya pembangunan listrik mini maupun mikro hidro ini, rakyat dapat terlayani dengan baik melalui *off grid system* (berdiri sendiri dan dikelola oleh masyarakat tanpa disambung ke jaringan PLN). Dengan pembangunan yang melibatkan masyarakat, ketersediaan listrik ini tidak hanya akan memperbaiki sistem penyediaan listrik yang mandiri namun dapat juga memperbaiki pengembangan ekonomi di perdesaan, karena listrik adalah tulang punggung pembangunan ekonomi. Kalau ternyata mini dan mikro hidro ini memiliki daya yang besar dan terjadi eksese daya, listriknya dapat disambungkan ke PLN dan secara teknik dapat memperbaiki sistem 'voltase' PLN karena semakin jauh dari jaringan distribusi PLN, biasanya kualitas voltase listrik akan semakin menurun (kurang dari 220 Volt). Mini dan mikro hidro yang disuntikan ke ujung ujung distribusi jaringan PLN akan memperkuat voltase tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan mini dan mikro hidro untuk disambungkan ke jaringan PLN akan menjadi terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan karena mereka akan memiliki pendapatan dari hasil menjual listriknya ke PLN.

B. PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

Beberapa masalah yang selama ini dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya air untuk energi listrik, antara lain adalah belum cukup adanya perhatian pemerintah terkait potensi pembangkit tenaga air untuk tenaga listrik mikro dan minihidro, utamanya terkait dengan regulasi. Sebagai misal regulasi perijinan untuk pembangkit listrik belum berpihak pada usaha kecil dan UKM. Hal ini dapat diberikan contoh seperti dalam prosedur perijinan yang diterapkan untuk membangun dan menyambung ke jaringan PLN, persyaratan masyarakat desa yang tergabung

dalam UKM disamakan dengan pengusaha besar. Hal ini akan menyulitkan UKM khususnya yang menyangkut biaya untuk ijin, sertifikat laik operasi dan hal-hal teknis lainnya.

Selain itu dukungan pendanaan untuk investasi kurang signifikan baik dari pemerintah maupun perbankan. Desain prasarana sumber daya air juga belum membuka fleksibilitas untuk pembangkit listrik tenaga mikro dan mini hidro. Beberapa masalah lain yang dapat disebutkan adalah sistem penganggaran untuk proyek skala kecil, termasuk proyek pembangkitan energi listrik mini dan mikro hidro masih belum kondusif untuk pelibatan masyarakat. Data potensi sumber daya air untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air masih belum valid dan aktual. Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air belum mengacu pada Pola pengelolaan SDA wilayah sungai. Belum ada kewajiban yang dibebankan kepada usaha pengembangan PLTA untuk mini hidro dan yang di atas 10 MW untuk memprioritaskan dan memberikan kontribusi bagi kebutuhan energi listrik bagi masyarakat di sekitar lokasi pembangkit dan ikut serta dalam kegiatan konservasi SDA (sesuai Pasal 47 ayat 3 UU No. 7/2004 ttg SDA).

Kurangnya perhatian dan masih relatif kecilnya pemanfaatan sumber daya air untuk energi listrik diduga disebabkan oleh orientasi pembangunan energi di Indonesia yang masih bertumpu pada pemanfaatan sumber energi dari fosil. Selain itu PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dan sistem penyediaan energi masih tersentralisasi. PLN masih merupakan satu-satunya penyedia listrik di Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Orientasi pengembangan tenaga listrik masih didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi maksimal, belum pada orientasi ketahanan energi dan penyediaan infrastruktur. Faktor lainnya adalah upaya pengendalian peningkatan permintaan dan pemakaian listrik kurang efektif dan belum adanya *Demand Control Management* (pengendalian permintaan dan pemakaian listrik bagi yang sudah menikmati listrik) sehingga pasokan atau tambahan daya listrik hanya dapat dinikmati oleh pemakai listrik tanpa ada konservasi dalam pemakaiannya. Kondisi ini menyulitkan bagi daerah yang belum menikmati listrik akibat kendala pendanaan yang dialami oleh PLN.

Upaya mempercepat pemanfaatan sumber daya air untuk PLTA saat ini sedang dipersiapkan oleh tim yang berada dalam koordinasi Wakil Presiden. Meskipun demikian, jika dicermati dalam program yang sedang dipersiapkan tersebut, belum ada perhatian khusus kepada pengembangan mikro hidro dan mini hidro yang berbasis kepada masyarakat pembangunannya (dibawah 3 MW). Oleh karena itu saran dan tindak lanjut yang diberikan dalam hal ini akan dibatasi pada hal-hal yang belum cukup termuat dalam program yang dipersiapkan oleh tim tersebut.

Sebagai ringkasan, masalah dan saran serta tindak lanjut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

NO	MASALAH	SARAN DAN TINDAKLANJUT
1.	<p>Belum cukup perhatian terkait potensi pembangkit tenaga air untuk tenaga listrik mikro dan minihidro (treatment dari pemerintah terkait regulasi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi perijinan untuk pembangkit listrik belum berpihak pada usaha kecil dan UKM • Dukungan pendanaan kurang signifikan baik dari pemerintah maupun perbankan • Disain prasarana belum membuka fleksibilitas untuk pembangkit listrik tenaga mikro dan minihidro • Sistem penganggaran untuk proyek skala kecil masih belum kondusif untuk melibatkan masyarakat 	<p>Dengan adanya pengembangan energi listrik perdesaan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, oleh sebab itu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu regulasi perijinan khusus (Kemen. Keuangan, ESDM, PU, Pemda, Koperasi UMKM) yang memberdayakan pelaku usaha ketenagalistrikan skala kecil (sampai dengan 1 MW) yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk koperasi maupun badan usaha milik desa • Perlu dukungan pendanaan baik dari pemerintah maupun perbankan • Perlu mengoptimalkan prasarana sumber daya air (bendungan, bendung, saluran irigasi) yang sudah terbangun dan yang akan dibangun untuk pembangkitan listrik tenaga mikro dan minihidro, sepanjang tidak mengurangi fungsi prasarana tersebut • Perlu sistem penganggaran dan model pembangunan prasarana pembangkit listrik tenaga mikro dan minihidro yang bisa menjamin kemandirian dan keberlanjutan pembangkit yang dibangun oleh masyarakat dan menjamin kelestarian sumber air di hulu • Perlu peningkatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, manajemen, operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikro dan minihidro
2.	<p>Data potensi sumber daya air untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air masih belum valid dan aktual</p>	<p>Perlu pemutakhiran data potensi sumber daya air untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air baik untuk skala besar maupun mini dan mikro</p>
3.	<p>Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air belum mengacu pada Pola</p>	<p>Perlu memasukkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air ke dalam substansi</p>

	pengelolaan SDA wilayah sungai	Pola Pengelolaan SDA di WS yang bersangkutan
4.	Praktek dan rencana pembangunan PLTA masih kurang memberi perhatian kepada lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal	Perlu memberi perhatian yang lebih besar terhadap daya dukung lingkungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dalam pembangunan PLTA
5.	Belum semua waduk yang dibangun diarahkan untuk multi fungsi	Setiap perencanaan waduk harus multi fungsi (tidak hanya untuk irigasi tapi juga untuk pembangkit listrik dan air baku untuk air minum)
6.	Potensi SDA untuk PLTA belum banyak dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan	Perlu mendorong pemanfaatan SDA untuk PLTA guna peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan investasi untuk mikrohidro yang dibantu oleh pemerintah dan menggunakan teknologi terkini untuk bisa memanfaatkan <i>low head</i>

IV. PENGINTEGRASIAN URUSAN WAJIB LAINNYA YANG MENJADI AMANAT UU NO.7 THN 2004 KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

PERMASALAHAN

Konsepsi pengelolaan sumber daya air (SDAir) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air masih belum dipahami oleh para calon Kepala Daerah termasuk anggota legislatif di daerah. Kelemahan ini menyebabkan isu-isu strategis SDAir yang merupakan urusan wajib lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2004 belum mendapat perhatian dari para pengambil keputusan di daerah.

Hal ini mengingat Dewan SDA Prov baru terbentuk di 30 provinsi dari 34 provinsi. Sedangkan Pola Pengelolaan SDA WS yang menjadi acuan bagi pengelolaan SDA pada setiap WS ternyata baru ditetapkan sebanyak 42 WS dari 131 WS

Selama ini pemerintah daerah hanya memahami bahwa tanggungjawab dan kewenangan mereka hanya terbatas pada penyelenggaraan 16 urusan wajib yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di antaranya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup. Padahal pasal 13 dan pasal 14, UU No. 32 Thn 2004 menegaskan bahwa selain menyelenggarakan 16 urusan wajib, pemerintah daerah juga menyelenggarakan urusan wajib lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Hal itu terbuktikan Alokasi dana OP yang tersedia baik di APBD prov maupun Kab/kota masih sangat jauh dari kebutuhan nyata Sementara Diperkirakan sekitar 321 juta jiwa penduduk Indonesia akan mengalami kelangkaan air bersih pada tahun 2025. Pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan air dan perilaku masyarakat yang boros air menjadi penyebab utamanya. Berdasarkan data dari Indonesia Water Institute, pada tahun 2013, pemakaian air per hari rata-rata rumah tangga di perkotaan di Indonesia untuk golongan ekonomi menengah ke bawah adalah 169,11 liter/orang, sedangkan untuk golongan ekonomi menengah ke atas adalah 247,36 liter/orang untuk kegiatan sehari-hari seperti mencuci tangan, menggosok gigi, mandi, toilet, mencuci baju, mencuci piring, memasak, menyiram tanaman, dan mencuci kendaraan.

Sejak tahun 2000 telah terjadi kelangkaan air bersih di beberapa kawasan di Indonesia. Data memperlihatkan bahwa Pulau Jawa telah mengalami defisit air sebesar 2,809 miliar meter kubik, Sulawesi 9,232 miliar meter kubik, Bali 7,531 miliar meter kubik dan NTT 1,343 miliar meter kubik. (Beritasatu.com, 22 maret 2014)

Sebanyak 615 danau di Indonesia mengalami penurunan kualitas secara terus menerus dan kurang mendapat perhatian serius. Kategori sejumlah danau itu meliputi 520 danau dengan luas lebih dari 10 hektar dan 95 waduk besar dengan ketinggian bendung lebih dari 15 meter.

Penurunan kualitas kandungan air danau disebabkan pencemaran limbah pertanian, ternak, perikanan, industri, dan pertambangan. Alih fungsi hutan juga menjadi penyebab utama penurunan kualitas danau karena meningkatkan erosi yang berdampak naiknya laju sedimentasi danau dan daerah aliran sungai.

Menurut UU No. 7 Thn 2004 pengelolaan sumber daya air merupakan sebagian dari urusan yang wajib diselenggarakan daerah. Bahkan sangat banyak urusan wajib terkait dengan pengelolaan SDAir yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

1. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi :

- a) menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnyaberdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b) menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- c) menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d) menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- e) melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- f) mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- g) mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- h) membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- i) memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- j) membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
- k) menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- l) memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepadapemerintah kabupaten/kota.

2. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota :

- a) menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b) menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c) menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d) menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e) melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

- f) mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g) membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota
- h) memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya;
- i) menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Selain itu ada juga urusan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah misalnya pengembangan serta operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sedangkan pengembangan serta operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder dalam satu kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Akibat dari kurangnya pemahaman terhadap urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah, maka banyak dokumen perencanaan daerah (RPJMD) yang belum mengakomodasi isu-isu strategis SDAir.

Di samping permasalahan tersebut di atas, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara K/L serta antara Pemerintah dan pemerintah daerah masih sangat lemah. Akibatnya program antar lembaga pemerintah yang terkait dengan pengelolaan SDAir tidak berjalan selaras.

Hal ini membuktikan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan pusat (Musrenbangpus) dan musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) masih belum efektif.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum adanya konsistensi antara dokumen RPJMN dengan RPJMD, dan RKP dengan RKPD. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya ketidakselarasan peraturan perundangan yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan daerah terkait dengan dokumen perencanaan pusat. Kepala daerah juga belum memiliki komitmen penuh untuk memasukkan isu-isu strategis SDAir dalam penyusunan RPJMD.

Sebagai ringkasan, masalah dan saran serta tindak lanjut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

NO	MASALAH	SARAN DAN TINDAKLANJUT
1.	Konsepsi pengelolaan sumber daya air (SDAir) kurang dipahami sehingga tidak dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah sehingga belum semua perencanaan daerah memunculkan isu-isu SDAir strategis nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian/lembaga terkait menyampaikan konsepsi dan urgensi pengelolaan SDAir serta permasalahannya kepada para calon Kepala Daerah. 2. Perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi (roadshow) melalui kegiatan : diseminasi, sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi, agar isu-isu strategis SDAir sebagai urusan wajib lainnya menjadi prioritas daerah
2.	Belum ada koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara K/L serta antara Pemerintah dan pemerintah daerah	<p>Mengefektifkan tugas K/L untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelaraskan program antar lembaga pemerintah yang terkait dengan pengelolaan SDAir dalam Musrenbangpus • Menyelaraskan program pengelolaan SDA antara Pusat dan daerah dalam Musrenbangnas
3.	Isu-isu strategis SDAir belum semua tercantum dalam RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan urusan wajib lainnya yang menjadi amanat UU No.7 Tahun 2004 ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah dengan : <ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan Dewan SDAir Provinsi, Kab/Kota dalam tahapan proses penyusunan RPJMD (konsultasi publik) • Memanfaatkan rapat koordinasi pembangunan daerah (rakorbangda) untuk meyakinkan para kepala daerah tentang pentingnya penanganan isu-isu strategis SDAir agar termuat dalam RPJMD 2. Memastikan isu isu strategis SDAir telah masuk ke dalam rancangan akhir RPJMD pada saat konsultasi pemerintah daerah dengan Pemerintah 3. Dewan SDAir Provinsi, Dewan SDAir Kab/Kota dan TKPSDA WS melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program antar instansi yang berkaitan dengan pengelolaan SDAir

4.	Program SDAir di daerah belum seluruhnya mengakomodasi isu-isu strategis SDAir yang ada di daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi (midterm review) terhadap dokumen RPJMD apakah sudah mengakomodir potensi dan kondisi daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang mengatur perencanaan. 2. Mengakomodasi isu-isu strategis SDAir daerah pada saat evaluasi (midterm review) RPJMD
5.	Belum ada konsistensi antara dokumen RPJMN dengan RPJMD, dan RKP dengan RKPD	<p>Menjaga konsistensi antara dokumen RPJMN dengan RPJMD, dan RKP dengan RKPD memuat isu isu strategis SDAir dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk membedakan pengertian SDA sebagai sumber daya alam dengan SDAir sebagai sumber daya air diharapkan untuk sumber daya air digunakan singkatan SDAir. • Menyelaraskan Permendagri No. 54/2010 agar sinkron dengan UU 25/2004 khususnya terhadap pasal yang memuat kata “mengacu....” dan “memperhatikan.....” • Meminta asosiasi pemerintah daerah untuk membangun komitmen para kepala daerah melalui pakta integritas untuk memasukkan isu isu strategis SDAir dalam penyusunan RPJMD • Mengefektifkan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait pengelolaan SDAir dengan mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan untuk menjamin adanya konsistensi dalam memuat isu isu strategis SDAir antara dokumen RPJMN dengan RPJMD, dan RKP dengan RKPD. • Memastikan program pengelolaan SDAir masuk dalam RPJMN 2015-2019 dalam rangka mendukung ketahanan air.

V. PENGINTEGRASIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DENGAN RENCANA PENGELOLAAN SDA WS

PERMASALAHAN

Selama ini fungsi koordinasi dalam penyusunan RTRW yang diselenggarakan melalui forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) masih belum cukup efektif. Hal ini menyebabkan belum adanya keterpaduan antara RTRWNasional /Provinsi /Kabupaten /Kota, dengan RPJMNasional /Daerah. Sebagai akibatnya zonasi kawasan konservasi SDA dan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum terakomodir secara definitif dalam dokumen RTRWNasional /Provinsi /Kabupaten /Kota. Besar kemungkinan dikarenakan dalam dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA belum menyajikan informasi tentang zonasi kawasan konservasi SDA dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Selain itu ketersediaan potensial air kurang dipertimbangkan sebagai faktor penentu dalam proses penyusunan RTRWNasional /Provinsi /Kabupaten /Kota.

Isu-isu mengenai zona konservasi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta rehabilitasi kerusakan hutan dan lahan belum sepenuhnya tercantum dalam dokumen Pola dan Rencana PSDA WS serta dokumen RTRWN/Prov/kab/kota. Hal ini disebabkan karena Rencana Pengelolaan SDA belum menjadi salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan RTRW. Terlebih lagi rencana pembangunan transportasi sungai dan danau belum terakomodasi dalam dokumen Pola dan Rencana PSDA WS sehingga tidak termuat dalam RTRW

Sebagai ringkasan, masalah dan saran serta tindak lanjut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

NO	MASALAH	SARAN DAN TINDAKLANJUT
1.	Belum ada keterpaduan antara Pola dan Rencana PSDA WS dengan dokumen RTRW.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA antara lain mengenai zonasi kawasan konservasi SDA dan lahan pertanian pangan berkelanjutan 2. Meningkatkan keterpaduan antara dokumen Pola dan Rencana PSDA WS dengan dokumen RTRW melalui forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) antara lain terkait dengan zonasi kawasan konservasi SDAir dan lahan pertanian pangan berkelanjutan 3. Dalam hal dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA belum tersedia, BKPRD diharapkan agar dalam penyusunan RTRW P/RTRW Kab/Kota mempertimbangkan ketersediaan potensial air sebagai faktor penentu 4. Mempercepat penyelesaian Pola dan Rencana PSDA WS sehingga pengelolaan SDAir terakomodir dalam RTRW Provinsi /Kabupaten/Kota 5. Meningkatkan fungsi BAPPENAS dan BAPPEDA dalam menyelaraskan antara RTRWNasional /Provinsi /Kabupaten /Kota, dengan RPJMNasional /Daerah.
2.	Pola dan Rencana PSDA WS serta RTRWN/Prov/kab/kota, belum berorientasi untuk mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS.	Pemerintah perlu meningkatkan kualitas Pola dan Rencana PSDA WS dan RTRWN/Prov/kab/kota agar mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS dan/atau pulau, dan tetap mempertahankan luas kawasan hutan yang masih memiliki luas lebih dari 30% dengan sebaran yang proporsional, melalui evaluasi penyusunan RTRWN/Prov/kab/kota serta Pola dan Rencana PSDA WS.
3.	Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 4 UU No. 7/2004 masih belum sepenuhnya dilaksanakan dalam penyusunan RTRW.	Penyusunan, peninjauan, dan penyempurnaan Rencana Tata ruang Wilayah harus memperhatikan Pasal 59 ayat 4 UU No. 7/2004 yang menyebutkan bahwa Rencana Pengelolaan SDA merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan RTRW.
4.	Pembangunan transportasi sungai dan danau belum terakomodasi dalam dokumen Pola dan Rencana PSDA WS sehingga tidak termuat dalam RTRW	Penyusunan Pola dan Rencana PSDA WS harus secara timbal balik mengakomodir rencana pembangunan transportasi sungai dan danau terutama di pulau-pulau besar antara lain Sumatera, Kalimantan, Papua

